



BUPATI BELU
Jalan El Tari No. 1 ☎ 21001
ATAMBUA

KEPUTUSAN
BUPATI BELU
NOMOR : PK.420/778 a/VI/2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) KECIL PERBATASAN KOBALIMA

BUPATI BELU,

Menimbang

- : a. bahwa pembangunan pendidikan menengah kejuruan bermuara pada peningkatan mutu dan relevansi, peningkatan akses dan efisiensi manajemen;
- b. bahwa salah satu kebijakan implementasi dalam peningkatan akses pendidikan menengah kejuruan antara lain melalui program pengembangan SMK Kecil di SMP;
- c. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/penambahan daya tampung bagi lulusan SMP khususnya pada daerah terpencil/daerah yang membutuhkan maka perlu ditetapkan pendirian SMK Kecil di Lokasi SMP Negeri 1 Kobalima mulai tahun pelajaran 2004/2005;
- d. berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belu;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4380/C.C3/KU/2002 tentang Penggunaan Dana Imbal Swadaya dan Sejenisnya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor 0496/C5.3/MN/2004 tanggal 25 Maret 2004 tentang Pengembangan SMK Kecil Pada SLTP.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Meninjau kembali Keputusan Bupati Belu Nomor PK.420.4/1039/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Penetapan SMK Kecil Kobalima karena terdapat kekeliruan yang seharusnya ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2004, maka Keputusan Bupati Belu Nomor : PK.420.4/1039/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA** : Menetapkan berdirinya SMK Kecil Perbatasan Kobalima di lokasi SMP Negeri Kobalima sebagaimana terlampir.


KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, Dana Dekonsentrasi dan APBD Kabupaten Belu.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 2 Juni 2004



JOACHIM LOPEZ

busan :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Direktor Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
- Gubernur NTT di Kupang;
- Ketua DPR Prop. NTT di Kupang;
- Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang;
- Ketua DPR Kab. Belu di Atambua;
- Camat Kobalima di Wemasa;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Belu di Atambua;
- Kepala SMP Negeri Kobalima di Wemasa.